



KEPUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 653/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/V/2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2026

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2026, dipandang perlu untuk menunjuk Aparatur Sipil Negara agar bertindak sebagai Agen Perubahan Zona Integritas;
- b. Bahwa telah dibentuk Tim Pemilihan Agen Perubahan Dan Tim Penilaian Pegawai Teladan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026 Nomor : 217/KPTUN/.W8/-TUN3/SK.TI1/I/2026 tanggal 27 Januari 2026;
- Bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Keputusan ini merupakan Hasil Pemilihan Tim Pemilihan Agen perubahan dan Pegawai Teladan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai Berita Acara Pemilihan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tentang Hasil Pemilihan Pegawai Teladan dan Agen perubahan tanggal 30 April Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/SK/II/2012 Tentang Standart Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 217/KPTUN/.W8/-TUN3/SK.TI1/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Penunjukan Tim Pemilihan Agen Perubahan Dan Tim Penilaian Pegawai Teladan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026 ;
 2. Berita Acara Pemilihan Pegawai Teladan Dan Agen Perubahan Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026 Nomor : 626/KPTUN.W8-TUN3/KP4.1.3/IV/2026 Tanggal 30 April Tahun 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Penetapan Agen Perubahan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2026;

Pertama : Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Rafika, S.Pt
NIP : 198301242011042001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kasub PTIP

Sebagai Agen Perubahan (Agen of Change) Zona Integritas (ZI) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2026.

Kedua : Peran dan tugas Agen Perubahan (Agen of Change) Zona Integritas (ZI) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja yang baik;
- b. Sebagai pengerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- c. Sebagai pemberi Solusi, yang bertugas yang memberikan alternatif Solusi para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan zona integritas dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan diluar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil Keputusan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 05 Mei 2026


KETUA
MERNIA CINTHIA